

SKRIPSI

**SOMASI DALAM SENGKETA KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN
JASA PEMERINTAH**



Oleh:

Muhammad Rafi Satya Ganindra

NIM. 031911133178

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

**SOMASI DALAM SENGKETA KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN
JASA PEMERINTAH**

SKRIPSI

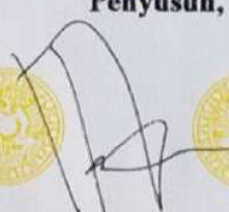
**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,


Rizky Amalia, S.H., M.H.

NIP. 198901312016113201


Muhammad Rafi Satya Ganindra

NIM. 031911133178

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 27 September 2022**

Tim Penguji Skripsi:

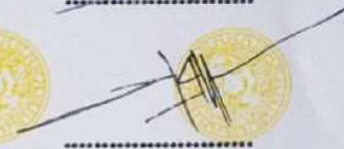
**Ketua : Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198402172006041001**



**Anggota : 1. Erni Agustin, S.H., LL.M.
NIP. 198308102006042001**



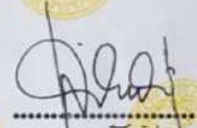
**2. Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H.
NIP. 198810032015041003**



**3. Rizky Amalia, S.H., M.H.
NIP. 198901312016113201**



**4. Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H.
NIP. 199107072016113201**



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafi Satya Ganindra

NIM : 031911133178

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : Somasi dalam Sengketa Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 27 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rafi Satya Ganindra

NIM. 031911133178

MOTTO

**“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan
untuk menguji kekuatan akarnya”**

-Ali bin Abi Thalib

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian skripsi yang berjudul **“Somasi dalam Sengketa Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”**. Penelitian ini ditujukan guna menganalisis permasalahan hukum di bidang hukum pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga besar harapan penulis untuk dapat turut memberikan kontribusi ide dan sumbangsih pengetahuan akademik bagi para pembaca.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Proses penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan motivasi dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan penuh hormat dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mochammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA selaku Rektor Universitas Airlangga beserta jajarannya.
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

3. Ibu Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Ibu Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M. selaku Kepala Bagian Minat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga
5. Seluruh jajaran guru besar beserta dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama kegiatan perkuliahan.
6. Ibu Rizky Amalia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya dalam memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis, sehingga proses penulisan skripsi dapat terlaksana hingga akhir.
7. Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., ibu Erni Agustin, S.H., LL.M., bapak Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H., dan ibu Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H. selaku para Dosen Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis dan memberikan masukan dan saran dalam pengerjaan perbaikan skripsi dengan baik dan benar.
8. Ibu A. Indah Camelia, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis yang telah dengan baik membimbing dan mengarahkan penulis selama proses kegiatan perkuliahan.

9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu penulis dalam beberapa hal terkait kegiatan perkuliahan.
10. Kedua orang tua penulis, yaitu Nunung Nurhidayat dan Hardianti Ari Mulyani yang telah mendidik, memberi motivasi, memberi doa, dan memberikan yang terbaik sejak penulis usia dini hingga penulis dapat berada di tahap ini.
11. Kakak Aura Selenia Kinayomi dan Adik Muhammad Raihan Raditya Ghani yang selalu menjadi teman ngobrol dan bermain serta turut memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi.
12. Samuel Yobel, Ferri Kurniawan, dan Adhisty Radhita selaku Menteri Sospol dan Dirjen Kastrat BEM FH UNAIR Kabinet Gelora yang sudah rekan berproses, rekan sambat, rekan bertukar ilmu dan pikiran terkait hukum dan isu-isu sosial politik, sehingga sudah berhasil ngesuksesin proker sospol tergila sepanjang sejarah BEM FH UNAIR sampe bisa ngegolin dua RUU di DPR bareng BEM FH UI, BEM FH UNPAD, BEM FH UNDIP, dan DEMA JUSTICIA FH UGM sampai skripsi ini ditulis.
13. BPH dan Menteri BEM FH UNAIR Kabinet Gelora beserta semua orang yang terlibat dalam kepengurusan Kementerian Sosial dan Politik BEM FH UNAIR Kabinet Gelora, sehingga tetap bisa

bergerak progresif untuk nama baik FH UNAIR dan BEM FH UNAIR meskipun terhalang pandemi Covid-19.

14. Akbar, Agev, Diandra, Alfina, Fritz, Yogi, Mas Rafi, Aan selaku staff dirjen Propaganda dan Jaringan BEM FH UNAIR Kabinet Gelora yang sudah mau berproses bareng untuk menghasilkan output terbaik demi FH UNAIR dan BEM FH UNAIR meskipun awalnya sama-sama bingung bareng mau dibawa kemana.
15. Badan Semi Otonom ALSA LC UNAIR, KPS FH UNAIR, dan SMHI FH UNAIR khususnya teman-teman angkatan 2019 yang telah menjadi rumah yang nyaman untuk berproses, menambah relasi, bermain, dan mengembangkan diri bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
16. GMNI Komisariat FH UNAIR yang telah menjadi tempat yang tepat bagi penulis untuk menambah relasi serta mendalami ilmu dan wawasan yang lebih khususnya terkait pergerakan mahasiswa.
17. Teman-teman Jong Revolutionaire '19 yang sudah menjadi rekan penulis untuk berdiskusi, bermain, dan bergerak bersama dalam menghadapi dinamika-dinamika yang terjadi selama perkuliahan sejak maba hingga tahun akhir.
18. Anam, Pipit, Rizky, Rafli selaku teman-teman pkl penulis di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur semester akhir ini yang selalu menghibur dan saling memberi semangat meskipun lagi sama-sama pusing ngerjain skripsi masing-masing.

19. Davin, Mbak Olif, Mbak Nadhira, Fira, Gatri, Nabila, Khusnul, dan Rayya selaku teman KKN penulis di Jember yang selalu menghibur dan saling berbagi pengalaman hidup masing-masing, sehingga penulis mendapatkan kenangan yang indah dan berkesan untuk diceritakan selama KKN. Semangatt ngerjain skripsinya rekk!! Ayoo cepet lulus.
20. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2019, adib, adna, adnan, ardi, fina, deta, amiliya, anam, angel, anita, anya, ardani, ariel, arel, azzahra, echa, emil, pipit, desi, dinda, kimik, ifa, iput, jazilah, jesslyn, lailatul, mahen, dhani, nabil, nia, nanda, hida, naya, adhi, rayfa, regi, renaldi, samuel, surya, wanda, zenith dan yang lainnya yang tidak cukup bila disebutkan satu persatu yang selalu ngobrol, bercanda, dan saling menyapa saat bertemu penulis. Semoga harapan jadi yuris profesional saat maba bisa tercapai. *See you on top!!*

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dan mengharapkan adanya segala masukan, kritik, dan saran yang membangun terhadap materi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai wawasan dan pengetahuan khususnya hukum pengadaan barang/jasa pemerintah bagi setiap pembaca.

Surabaya, 27 Desember 2022

Penulis,

Muhammad Rafi Satya Ganindra

NIM. 031911133178

ABSTRAK

Batas waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah selalu diatur tegas dalam kontrak agar pelaksanaan pekerjaan tersebut bisa dimanfaatkan hasilnya sesuai jadwal serta menghindari terjadinya kerugian terhadap keuangan negara, namun terdapat perbedaan ketika terjadi keterlambatan pelaksanaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang mensyaratkan PPK melakukan beberapa tindakan sebelum bisa melakukan pemutusan kontrak dan menyatakan pengguna barang/jasa telah melakukan wanprestasi. Penulisan penelitian yang menggunakan metode normatif ini ditujukan untuk membahas terkait karakteristik sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dan kedudukan lembaga somasi dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa upaya pengendalian penyelesaian sengketa kontrak yang harus dilakukan oleh PPK sebelum menyatakan pihak penyedia barang/jasa telah melakukan wanprestasi, salah satunya adalah dengan pemberian surat peringatan atau somasi. Lampiran Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2012 menegaskan adanya kewajiban pemberian somasi sebelum pemutusan kontrak dan berimplikasi pada terjadinya perbuatan melawan hukum oleh PPK jika somasi tersebut tidak diberikan terlebih dahulu.

Kata Kunci: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Wanprestasi; Somasi.

ABSTRACT

The deadline for implementing government procurement of goods/services is always strictly regulated in the contract so the results can be utilized as scheduled and avoid losses to state finances. However, there are differences when there is a delay in implementation in the procurement of government goods/services, which requires the PPK to do some actions before being able to terminate the contract and declare the user of the goods/services to have defaulted. The writing of research using the normative method is aimed at discussing the characteristics of government procurement contract disputes and the position of summons in government procurement contracts. The results of this research explain that there are several actions to control contract dispute resolution that must be carried out by PPK before declaring that the user of the goods/services has defaulted, one of which is by giving a summons. Attachment of Regulation LKPP No. 12 of 2012 strictly regulate that there is an obligation to give a summons before termination of the contract and has implications for acts against the law by the PPK if the summons is not given first.

Keywords: Procurement of Goods/Services Contract; Default; Summons.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) *Burgerlijk Wetboek* (BW);
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

- 10) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1472);
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 Dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1355);
- 15) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 864);

- 16) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);
- 17) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 770);
- 18) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 771);
- 19) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem Dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 772);
- 20) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
- 21) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963;
- 22) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 117 K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957;
- 23) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959;

- 24) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 852/K/Sip/1972 tanggal 12 September 1973;
- 25) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

DAFTAR SINGKATAN

1. UUD NRI Tahun 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. BW : *Burgerlijk Wetboek*.
3. LKPP : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. PPK : Pejabat Pembuat Komitmen.
5. PA : Pengguna Anggaran.
6. KPA : Kuasa Pengguna Anggaran.
7. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
8. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
9. SCM : *Show Cause Meeting*
10. SSUK : Syarat-Syarat Umum Kontrak
11. SSKK : Syarat-Syarat Khusus Kontrak

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembanding Keaslian Penelitian	11
Tabel 2. Ciri Pembeda Kontrak Privat dengan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Contoh Format Surat Peringatan (SP) Pertama	89
Gambar 2. Contoh Format Surat Peringatan (SP) Kedua	90
Gambar 3. Contoh Format Surat Peringatan (SP) Ketiga.....	91

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR ISI	xx
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10

1.5. Keaslian Penelitian	10
1.6. Metode Penelitian	14
1.6.1. Tipe penelitian hukum	14
1.6.2. Pendekatan masalah	14
1.6.3. Sumber bahan hukum (<i>legal sources</i>)	15
1.6.4. Prosedur pengumpulan bahan hukum	19
1.6.5. Analisis bahan hukum	19
1.6.6. Sistematika penelitian	20
 BAB II	
 KARAKTERISTIK SENGKETA KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	 21
2.1. Sifat Hibrida dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	21
2.2. Keabsahan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	29
2.3. Prinsip-Prinsip dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ...	34
2.4. Sengketa dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	45
 BAB III	
 KEDUDUKAN SOMASI DALAM SENGKETA KONTRAK	 55
3.1. Somasi menurut Kententuan dalam Burgerlijk Wetboek	55
3.2. Somasi menurut Yurisprudensi	64

3.3. Konteks Somasi dalam Penanganan Sengketa Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	66
BAB IV	77
PENUTUP	77
4.1. Kesimpulan	77
4.2. Saran	78
DAFTAR BACAAN.....	80
LAMPIRAN.....	89